



SURAT PERINTAH  
Nomor: Sprin/ *817* /IV/2017

Pertimbangan: bahwa dalam rangka tindak lanjut usulan Dittipidkor Bareskrim Polri sebagai Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Instansi Pemerintah;
  2. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/322/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 tentang penunjukan Tim Pokja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Polri;
  3. Surat Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor: B/8459/XII/2016/Bareskrim tanggal 30 Desember 2016 perihal usulan sebagai Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
  4. Program Kerja Kapolri "PROMOTER".

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT DAN JABATAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

- Untuk :
1. nomor urut 1 s.d. 6 melaksanakan tugas sebagai Tim Penilai Internal (TPI) pada komponen pengungkit dan komponen hasil dikoordinasikan dengan Tim Penilaian Nasional (TPN) dari Kementerian PANRB dalam rangka usulan penetapan Dittipidkor Bareskrim Polri sebagai ZI menuju WBK dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada lampiran surat perintah ini;
  2. nomor urut 7 s.d. 9 agar mempersiapkan diri dalam pelaksanaan penilaian oleh Tim Penilai Internal (TPI) yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2017;
  3. mengadakan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan unsur terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Polri T.A. 2017;

5. melaporkan .....

5. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kapolri u.p. Asrena Kapolri;
6. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di: Jakarta  
pada tanggal : 3 April 2017

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



ASRENA  
SELAKU  
KETUA UNIT PEMBANGUNAN ZI

Drs. BAMBANG SUNARWIBOWO, S.H., M.Hum.  
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Tembusan:

1. Kapolri.
2. Wakapolri.
3. Irwasum Polri.
4. Kabareskrim Polri.
5. Kadivpropam Polri.

SUSUNAN TIM PENILAI INTERNAL (TPI) POLRI  
DALAM RANGKA USULAN PENETAPAN SEBAGAI ZI DAN WBK  
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI

NO.	NAMA	PANGKAT	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Drs. TAUFIK NURHIDAYAT, M.H.	IRJEN POL	WAIWASUM POLRI	KETUA TIM
2.	Drs. ADHI PRAWOTO, S.H.	BRIGJEN POL	KARO RBP SRENA POLRI	WAKIL KETUA
3.	Drs. LEONARDO OUTSUMARIO M.	KOMBES POL	IRBIDJEMEN OPS I ITWIL V ITWASUM POLRI	ANGGOTA
4.	SLAMET SETIONO, S.I.K., M.H.	KOMBES POL	KABAGPRODUK ROPAMINAL DIVPROPAM POLRI	ANGGOTA
5.	MEILINA D. IRIANTI, S.H.	KOMBES POL	KABAGSISINFOLAP RO RBP SRENA POLRI	ANGGOTA
6.	ANO MUNARTO, S.H., S.I.K.,	KOMBES POL	KABAGJIANALIS RO RBP SRENA POLRI	ANGGOTA
7.	Dr. AKHMAD WIYAGUS, S.I.K., S.H., M.Si., M.M.	BRIGJEN POL	DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI	PENANGGUNG JAWAB SATKER YANG DIUSULKAN SEBAGAI WBK
8.	ERWANTO KURNIADI, S.H., M.H.	KOMBES POL	WADITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI	ANGGOTA
9.	JOKO PURWANTO, S.I.K.,	KOMBES POL	ANJAK MADYA DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI	ANGGOTA

Dikeluarkan di: Jakarta  
pada tanggal : 3 April 2017

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
ASRENA  
SELAKU  
KETUA UNIT PEMBANGUNAN ZI  
Drs. BAMBANG SUNARWIBOWO, S.H., M.Hum.  
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

